

PENGANGKATAN –PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 32 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BARADATU KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022;PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, serta merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.